

KATA PENGANTAR

Buku ini sengaja penulis beri judul *Hukum Ekonomi Indonesia*. Selama ini masih terdapat kerancuan dan perdebatan yang tak kunjung selesai mengenai istilah dan ruang lingkup serta dasar filosofi hukum ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dalam buku ini penulis mencoba mengklarifikasi dan membahas kerancuan dan perdebatan dalam pandangan dan perspektif penulis.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena buku ini dapat penulis selesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku ini merupakan hasil olah pikir dan perenungan penulis yang selama ini mengajar mata kuliah yang bernuansa hukum dan ekonomi di fakultas hukum dan fakultas ekonomi di berbagai perguruan tinggi. Selain itu juga dari berbagai kegiatan yang melibatkan penulis dalam pembahasan dan perancangan hukum ekonomi Indonesia ke depan dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia di berbagai lembaga, seperti BPHN, kementerian kehakiman yang sekarang menjadi kementerian hukum dan HAM, dan lain-lain.

Memerhatikan berbagai kegiatan tersebut, ternyata banyak ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan selama perancangan pembangunan hukum ekonomi Indonesia. Kurangnya pembahasan cita hukum sebagai hukum dasar dalam pembangunan hukum ekonomi nasional memberikan kesempatan bagi penulis untuk mencoba mengungkap kembali pembahasan cita hukum ekonomi Indonesia yang terdapat pada Sila-Sila Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sangat penting mengingat hukum dasar sebagai jati diri bangsa Indonesia hampir terlupakan dalam perkembangan hukum ekonomi global yang terus mendesak dan mengaburkan hukum dasar dan cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu memantapkan kembali bahwa kita memiliki cita hukum ekonomi sebagai jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi begitu pesat dalam kegiatan ekonomi kadangkala sulit diimbangi dengan pembangunan hukum sehingga diperlukan campur tangan negara untuk mengatur sekaligus memberikan proteksi ter-

hadap semua pihak, baik konsumen maupun produsen (pelaku ekonomi). Perkembangan tersebut cenderung menimbulkan konflik atau sengketa sehingga perlu juga disikapi dan diberdayakan pola dan bentuk penyelesaian alternatif yang saat ini sedang dikembangkan, seperti lembaga arbitase.

Berbagai hal yang diungkapkan tersebut, penulis mengajak para pembaca untuk mereorientasi kembali bagaimana pembangunan hukum ekonomi Indonesia ke depan yang lebih baik dan memiliki dasar pembangunan hukum nasional yang kuat dan langgeng.

Semarang, Juni 2007
Penulis,

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.